




PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG BAPPEDA .



LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2019

DAFTAR ISI

1. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD (SAP)
3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD
4. NERACA
5. LAPORAN OPERASIONAL
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)
7. CALK
8. LAMPIRAN :
 - A. STATEMEN BANK REKENING GIRO
 - B. LAPORAN PERSEDIAAN/STOCK OPNAME
 - C. LAPORAN PAJAK LS / GU
 - D. DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET
TETAP DAERAH
 - E. REKAPITULASI BARANG KE NERACA (SIMDA BMD)

LAMPIRAN E. XXII :

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR : 13 TAHUN 2006

TANGGAL : 15 MEI 2006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Badung yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Catatan atas Laporan Keuangan (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mangupura, 31 Desember 2019
Pengguna Anggaran
Bappeda Kabupaten Badung

I Made Wira Dharmajaya, SH.,MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19670127 199201 1 001

Bab I

Pendahuluan

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Bappeda Kabupaten Badung disusun dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan :

- a). Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- b). Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah;
- c). Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d). Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e). Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f). Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g). Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, dana cadangan, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Bappeda Kabupaten Badung diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

- (a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 5 ayat (2);
- (b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), mengamanatkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang disusun dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- (d) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 Pasal 184 ayat (1) dan (3) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), yang menyatakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (e) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (PP SAP) tertanggal 13 Juni 2005;
- (g) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- (h) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25);
- (i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Penyajian Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan,
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan
- 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintah
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Tertentu.

Bab V Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.1.1. Pendapatan LRA
 - 5.1.2. Belanja.
- 5.2. Laporan Operasional
 - 5.2.1. Pendapatan LO.
 - 5.2.2. Beban
 - 5.2.3. Kegiatan Non Operasional.
 - 5.2.4. Pos Luar Biasa,
- 5.3. Laporan Perubahan Ekuitas
 - 5.3.1. Perubahan Ekuitas
- 5.4. Neraca
 - 5.4.1. Aset
 - 5.4.2. Kewajiban.
 - 5.4.3. Ekuitas.

Bab.VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab.VII.Penutup.

Bab II

Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.

Kebijakan Keuangan Dan Indikator Pencapaian Target Kinerja

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional.

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kegiatan perekonomian yang secara langsung juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung. Indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Badung. Kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan meningkat apabila terjadi peningkatan PDRB riil yang juga disebut pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan Indikator PDRB, perekonomian Badung berada pada kondisi yang sangat baik. Perkembangan ekonomi makro Kabupaten Badung dalam lima tahun terakhir hingga Tahun 2018, masih memperlihatkan perkembangan yang positif. Sektor riil Kabupaten Badung juga menunjukkan perkembangan yang baik dan hal ini tidak terlepas dari peran stabilitas dan perkembangan kondisi ekonomi makro Kabupaten Badung yang baik. Perkembangan positif yang dialami sektor riil Badung ini berimplikasi terhadap peningkatan, dan Badung merupakan Kabupaten yang masuk dalam golongan Kabupaten yang memiliki pendapatan tinggi di Indonesia. Dalam kurun waktu lima Tahun terakhir ini PDRB Kabupaten Badung baik Atas Dasar Harga Berlaku maupun Atas Dasar Harga Konstan mengalami perkembangan yang signifikan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp. 57.443.836,87 juta rupiah sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Berlaku pada Tahun 2018 sebesar Rp. 35.283.961,22 juta rupiah. Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 100 persen dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan sebesar 6,75 persen.

B. Pendapatan Perkapita

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah pendapatan perkapita yakni angka yang diperoleh dari pembagian PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan Tahun PDRB tersebut. PDRB perkapita atas dasar harga konstan berlaku Kabupaten Badung Tahun 2018 sebesar Rp.53,71 Juta rupiah per tahun mengalami peningkatan sebesar 90,74 persen dari Tahun 2017 sebesar Rp. 49,46 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pendapatan perkapita Kabupaten Badung meningkat sebesar Rp. 4,25 juta

rupiah atau lebih besar dibandingkan dengan UMK Kabupaten Badung pada Tahun yang sama.

C. Inflasi

Harga barang di setiap negara / daerah akan mengalami kenaikan dari waktu ke waktu, salah satu penyebabnya ialah inflasi. Inflasi ialah keadaan dimana harga barang-barang secara umum mengalami kenaikan dan berlangsung dalam kurun waktu tertentu secara terus menerus. Inflasi merupakan salah satu tantangan berat bagi stabilitas pertumbuhan ekonomi, namun penurunan laju inflasi dalam tingkat tertentu malah akan menurunkan laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Maka dari itu daerah perlu menargetkan tingkat inflasinya agar laju pertumbuhan ekonominya stabil.

Pada Tahun 2017 tingkat inflasi di Kabupaten Badung sebesar 2,94 persen jauh lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 3,35 persen. Untuk Tahun 2018 tingkat inflasi kabupaten Badung sebesar 3,2 persen lebih rendah dari tingkat inflasi Nasional yakni 3,5 persen. Berfluktuasinya laju inflasi Kabupaten Badung antara lain disebabkan oleh adanya perubahan keadaan alam, hari raya keagamaan, perayaan tutup tahun, perubahan standar harga barang dan jasa seperti listrik dan bahan bakar minyak. Apabila jarak tingkat inflasi tiap Tahun terlalu jauh atau terlalu berfluktuatif akan menyebabkan terhambatnya proses perdagangan dan pengambilan keputusan investasi investor.

2.2 Kebijakan Keuangan

Dalam penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2019, beberapa arah dan kebijakan keuangan yang ditempuh antara lain :

- 1) Arah dan kebijakan umum bagian pendapatan
 - a. Mengevaluasi Peraturan Daerah yang mengatur pendapatan sesuai kondisi di lapangan
 - b. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan sarana prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah sesuai potensi yang ada
 - c. Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah
 - d. Mengembangkan koordinasi secara sinergis antara satuan kerja terkait di bidang pendapatan daerah
- 2) Arah dan kebijakan umum bagian belanja
 - a. Belanja daerah diupayakan untuk peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat
 - b. Belanja daerah pada tiap kegiatan disertai tolok ukur dan target kinerjanya
 - c. Belanja daerah dialokasikan untuk melaksanakan program, kegiatan sesuai dengan perencanaan strategis masing-masing satuan kerja dan

mengakomodasikan nilai-nilai yang berkembang dalam situasi yang berubah (dinamis)

d. Belanja daerah dialokasikan secara efisiensi dan efektif mewujudkan sasaran kinerja

3) Arah dan kebijakan umum bagian pembiayaan

- a. Penerimaan pembiayaan diupayakan berasal dari jenis penerimaan yang tidak membebani daerah
- b. Pengeluaran pembiayaan diupayakan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta memenuhi kewajiban daerah yang segera harus dipenuhi
- c. Pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan pembayaran hutang yang harus diselesaikan

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Berdasarkan kondisi dan permasalahan pembangunan Kabupaten Badung serta untuk mewujudkan adanya peningkatan pembangunan dikaitkan dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021, maka dirumuskan sasaran dan arah kebijakan sebagai berikut :

1. VISI dan MISI

Sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang dituangkan dalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 yakni :

a. VISI :

" Memantapkan Arah Pembangunan Badung Berlandaskan *Tri Hita Karana* Menuju Masyarakat Maju, Damai Dan Sejahtera "

b. MISI :

1. Memperkokoh kerukunan hidup bermasyarakat dalam jalinan keragaman adat, budaya dan agama.
2. Memantapkan kualitas pelayanan publik melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi.
3. Memantapkan tata kelola pemerintah dengan menerapkan prinsip GOOD GOVERNANCE dan CLEAN GOVERNANCE.
4. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan dan Keluarga Berencana (KB) dalam pengelolaan kependudukan.
5. Memperkuat Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
6. Mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang menjunjung tinggi penegakan hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia).

7. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam, lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
8. Memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan mutu sumber daya manusia dan infrastruktur wilayah.
9. Memperkuat pembangunan bidang pertanian, perikanan dan kelautan yang bersinergi dengan kepariwisataan berbasis budaya.

2. TUJUAN dan SASARAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis, maka ditetapkan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun yang bersifat prioritas sesuai platform kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka ditetapkan sasaran yang hendak diwujudkan dalam jangka waktu tahunan.

3. Rencana Kinerja

Setelah ditetapkan tujuan maupaun sasaran, lebih lanjut perlu adanya program dan kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran tersebut. Pelaksanaan program dan kegiatan kebijaksanaan Bappeda Kabupaten Badung dalam melaksanakan kegiatan perencanaan yaitu :

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
- d. Program Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah
- e. Program Pengembangan Data/Informasi.
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
- i. Program Perencanaan Tata Ruang.

4. Analisis Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2019 sesuai dengan perjanjian kinerja yang tertuang ke dalam dokumen Perjanjian Kinerja menunjukkan bahwa secara umum Bappeda Kabupaten Badung telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Dari hasil analisis pencapaian kinerja Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa capaian kinerja 4 sasaran dan 10 indikator kinerja pada

Tahun 2019 adalah memuaskan dengan persentase mencapai 99,47%. Berdasarkan hasil pengukuran atas 4 sasaran dan 10 indikator tersebut, maka pencapaian indikator kinerja masing-masing sasaran dapat dilihat dalam Tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN TAHUN 2019

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD	95%	95,00%	100,00%
		b. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW	80%	80,00%	100,00%
2.	Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD	a. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD	90%	90,00%	100,00%
		b. Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD	100%	100,00%	100,00%
		c. Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD	90%	90,00%	100,00%
3.	Meningkatnya peranserta stakeholders dalam perencanaan pembangunan daerah	a. Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan	49 pihak	49 pihak	100,00%
		b. Persentase kehadiran stakeholders dalam Musrenbang	85%	84,22%	99,08%
		c. Persentase Usulan yang diserap dalam RKPD	85%	85%	100,00%
4.	Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	a. Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas	97%	95,00%	97,94%
		b. Persentase capaian target kegiatan yang 100% keatas	97%	95,29%	98,24%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat dikemukakan analisis pencapaian masing-masing sasaran dan indikator kinerjanya sebagai berikut :

4.2.1 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

4.2.1.1 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD sebesar 95% atau 100% dari target persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RKPD sebesar 95%;

4.2.1.2. Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW sebesar 80% atau 100% dari target persentase kesesuaian antara RPJMD dengan RTRW sebesar 80%;

4.2.2 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian muatan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan dokumen perencanaan SKPD. Sasaran ini didukung sebanyak 3 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :

- 4.2.2.1 Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD sebesar 95% atau 100% dari target Persentase kesesuaian antara RPJMD dengan Renstra SKPD sebesar 95%.
- 4.2.2.2 Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD sebesar 100% atau 100% dari target Persentase kesesuaian antara RKPD dengan Renja SKPD sebesar 100%.
- 4.2.2.3 Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD sebesar 90% atau 100% dari target Persentase kesesuaian antara RTRW dengan Renstra SKPD sebesar 90%.
- 4.2.3 Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya peranserta *stakeholders* dalam perencanaan pembangunan daerah.
Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
 - 4.2.3.1 Jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan sebanyak 49 pihak atau 100% dari target jumlah stakeholders yang menyampaikan usulan sebanyak 49 pihak;
 - 4.2.3.2 Persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang sebesar 84,22% atau 99,08% dari target persentase kehadiran stakeholders dalam musrenbang sebesar 85%.
- 4.2.4. Analisis Pencapaian sasaran : Meningkatnya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Indikator yang dilaksanakan pada sasaran ini sesuai tabel diatas sebanyak 2 indikator dengan hasil yang dicapai yaitu :
 - 4.2.4.1 Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas sebesar 95,00% atau 97,94% dari target Persentase capaian target kinerja yang 100% keatas sebesar 97%;
 - 4.2.4.2 Persentase capaian target kegiatan 100% keatas sebesar 95,29% atau 98,24% dari target persentase capaian target kegiatan 100% keatas sebesar 97%.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan dan belanja.

Berikut disajikan gambaran realisasi APBD Bappeda Kabupaten Badung tahun anggaran 2019.

Tabel.3.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja LRA per 31 Desember 2019 dan 2018

Uraian	Anggaran	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
PENDAPATAN	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37
BELANJA	29.268.988.891,00	27.370.417.276,15	93,51	28.377.104.674,00
SURPLUS/ DEFISIT	(29.268.988.891,00)	(27.354.228.724,34)	93,46	(28.364.377.652,63)
SILPA	(29.268.988.891,00)	(27.354.228.724,34)	93,46	(28.364.377.652,63)

Capaian pendapatan tahun 2019 sebesar Rp. 16.188.551,81 sedangkan tahun 2018 realisasi pendapatan Rp. 12.727.021,37 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.461.530,44 atau 27,20%.

Komponen pendapatan terdiri dari :

Uraian	Anggaran	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
PAD	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37
Jumlah	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37

Komponen Lain2 PAD terdiri dari :

Uraian	Anggaran	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37
Jumlah	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37

Capaian bagian belanja sebesar 93,51% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai Berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Belanja tahun 2019 dan tahun 2018

NO	BELANJA	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
		Rp	Rp		Rp
1.	Belanja Tidak Langsung	16.950.143.791,00	16.390.383.303,00	96,70	16.750.539.833,00
2.	Belanja Langsung	12.318.845.100,00	10.980.033.973,15	89,13	11.626.564.841,00
	Jumlah	29.268.988.891,00	27.370.417.276,15	93,51	28.377.104.674,00

Realisasi belanja tidak langsung tahun 2019 sebesar Rp. 16.390.383.303,00 atau sebesar 96,70 % dari anggaran Rp.16.950.143.791,00 mengalami penurunan sebesar Rp.360.156.530,00 dibandingkan tahun 2018.

Komponen belanja tidak langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja pegawai	16.950.143.791,00	16.390.383.303,00	96,70	16.750.539.833,00
jumlah	16.950.143.791,00	16.390.383.303,00	96,70	16.750.539.833,00

Komponen belanja pegawai terdiri dari :

Uraian	Anggarnan	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
- Belanja gaji dan tunjangan.	5.815.004.379,00	5.330.518.891,00	91,67	4.961.622.018,00
- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	11.135.139.412,00	11.059.864.412,00	99,32	11.788.917.815,00
jumlah	16.950.143.791,00	16.390.383.303,00	96,70	16.750.539.833,00

Realisasi anggaran belanja langsung tahun 2019 sebesar Rp.10.980.033.973,15 atau 89,13% dari anggaran Rp. 12.318.845.100,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 205.686.455,00 dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 10.774.347.518,00.

Komponen belanja langsung terdiri dari :

Uraian	Anggaran	Ralisasi 2019	%	Realisasi 2018
Belanja pegawai	23.610.291.791,00	22.871.212.303,00	96,87	17.555.122.833
Belanja barang jasa	5.658.697.100,00	4.499.204.973,15	79,51	9.841.943.681,00
Belanja modal	0,00	0,00	0,00	980.038.160,00
jumlah	29.268.988.891,00	27.354.228.724,34	93,46	28.364.377.652.63

Belanja langsung di atas digunakan untuk membiayai pelaksanaan program-program di Bappeda Kabupaten Badung, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.3 Realisasi Belanja di Tiap-tiap Program tahun 2019 dan tahun 2018

NO	PROGRAM	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2019	REALISASI 2019	%	REALISASI 2018
		Rp	Rp		Rp
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.454.783.700,00	1.237.083.979,15	85,04	1.667.104.454,00
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	303.161.000,00	227.193.179,00	74,94	1.262.317.760,00
3.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	608.604.317,00	552.976.982,00	90,86	609.406.900,00
4.	Perencanaan dan Penganggaran Perangkat daerah	133.200.231,00	12.767.472,00	9,59	7.297.800,00
5.	Pengembangan Data/Informasi	88.686.759,00	86.976.000,00	98,07	103.395.700,00
6.	Perencanaan Pembangunan Daerah	8.934.270.381,00	8.146.480.524,00	91,18	6.445.801.097,00
7.	Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	115.638.777,00	113.528.295,00	98,17	337.532.746,00
8.	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	85.380.335,00	69.945.542,00	81,92	698.456.150,00
9.	Perencanaan Tata Ruang	595.119.600,00	533.082.000,00	89,58	495.252.234,00
	JUMLAH	12.318.845.100,00	10.980.033.973,15	89,13	11.626.564.841,00

Dari program-program diatas dapat diuraikan kegiatan dengan indikator kinerja sebagai berikut :

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
 - a. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - Masukan : Dana Rp. 12.589.600,00
 - Keluaran : Tersedianya Meterai 3000, Meterai 6000 dan Buku Cek
 - Hasil : Terselenggaranya SPJ Sesuai Dengan Ketentuan dalam Pelaksanaan Kegiatan dengan target 100%, terealisasi Rp. 11.098.000,00 atau 88,15%.
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Masukan : Dana Rp. 398.524.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi, Listrik, Air, Internet dan Telepon Kantor
 - Hasil : Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, listrik, air, Internet dan telepon kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 262.839.105,00 atau 65,95 %.
 - c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - Masukan : Dana Rp. 18.100.000,00
 - Keluaran : Jumlah kendaraan dinas/operasonal PD/Unit
 - Hasil : Tertibnya Administrasi Kendaraan Dinas/Operasional PD/Unit ,dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 12.174.200,00 atau 67,26%.

- d. Penyediaan alat tulis kantor
 - Masukan : Dana Rp. 59.379.000,00
 - Keluaran : Tersedianya alat-alat tulis kantor
 - Hasil : Terlaksananya Administrasi Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 50.957.100,00 atau 85,82%.
- e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Masukan : Dana Rp. 99.565.600,00
 - Keluaran : Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - Hasil : Terlaksananya administrasi kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 98.602.700,00 atau 99,03%.
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Masukan : Dana Rp. 15.677.500,00
 - Keluaran : Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Hasil : Optimalnya Fungsi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 12.974.375,00 atau 82,76%.
- g. Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Masukan : Dana Rp. 15.578.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Kantor
 - Hasil : Meningkatnya Kebersihan dan Kenyamanan Kantor , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 14.378.000,00 atau 92.30%.
- h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - Masukan : Dana Rp. 79.110.000,00
 - Keluaran : Tersedianya bahan Bacaan Surat Kabar dan majalah
 - Hasil : Tersedianya Informasi dan Meningkatnya Wawasan Pegawai, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 79.110.000,00 atau 100 %.
- I. Penyediaan makanan dan minuman
 - Masukan : Dana Rp. 22.500.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu
 - Hasil : Terpenuhinya Kebutuhan Makanan dan Minuman Pegawai dan Tamu, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 12.840.000,00 atau 57,07%.

- J. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Masukan : Dana Rp. 361.250.000,00
 - Keluaran : Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah
 - Hasil : Terwujudnya sinergi dan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Tugas, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 347.441.799,15 atau 96,18%.
- k. Penyediaan Sarana upacara keagamaan
- Masukan : Dana Rp. 31.398.000,00
 - Keluaran : Tersedianya bahan upacara keagamaan
 - Hasil : Terlaksananya upacara keagamaan, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 29.948.000,00 atau 95,38%.
- l. Penyediaan dekorasi
- Masukan : Dana Rp. 59.600.000,00
 - Keluaran : Tersedianya bahan/sarana dekorasi kantor
 - Hasil : Terwujudnya keindahan dan keserasian Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.51.040.000,00 atau 85.64%.
- m. Penyediaan bahan bakar kendaraan
- Masukan : Dana Rp. 281.512.000,00
 - Keluaran : Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia
 - Hasil : Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 253.680.700,00 atau 90,11%.
- n. Pengayaran dan Persembahyangan ke Pura Kahyangan Jagat
- Masukan : Dana Rp. 0,00
 - Keluaran : Jumlah Bahan Bakar Kendaraan Dinas/Operasional yang Tersedia
 - Hasil : Optimalnya Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.0,00 atau 0%.
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
- a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
- Masukan : Dana Rp. 164.397.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Suku Cadang dan Pelumas Kendaraan Dinas/Operasional

- Hasil : Optimalnya Fungsi Kendaraan Dinas/Operasional , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 110.978.179,00 atau 67,51%.
- b. Pemeliharaan perlengkapan kantor
 - Masukan : Dana Rp. 31.064.000,00
 - Keluaran : Terpeliharanya Perlengkapan Kantor
 - Hasil : Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 25.145.000,00 atau 80,95%
- c. Pemeliharaan Peralatan Kantor
 - Masukan : Dana Rp. 79.750.000,00
 - Keluaran : Jumlah peralatan kantor yang dipelihara
 - Hasil : Optimalnya fungsi peralatan Kantor, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 68.370.000,00 atau 85,73%.
- d. Pemeliharaan rutin/ berkala Mebelair.
 - Masukan : Dana Rp. 13.550.000,00
 - Keluaran : Terpeliharanya peralatan Mebelair
 - Hasil : Terciptanya Suasana Kerja Yang Nyaman., dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 8.300.000,00 atau 61,25%.
- e. Pemeliharaan Tanaman hias.
 - Masukan : Dana Rp. 14.400.000,00
 - Keluaran : Tersedianya tanaman hias untuk dilingkungan Bappeda Kab.Badung
 - Hasil : Terciptanya suasana asri dan indah di lingkungan kantor bappeda kab. badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 14.400.000,00 atau 100%.
- 3. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - Masukan : Dana Rp. 506.899.260,00
 - Keluaran : Honorarium kegiatan
 - Hasil : Meningkatnya Kinerja Pengelolaan kegiatan , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 459.756.500,00 atau 90,70%.
 - b. Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
 - Masukan : Dana Rp. 101.705.057,00
 - Keluaran : Tersusunnya AKIP Bappeda
 - Hasil : Terrevaluasinya Kinerja Bappeda, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 93.220.482,00 atau 91,66%.

4. PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PERANGKAT DAERAH
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
 - Masukan : Dana Rp.13.248.166,00
 - Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perangkat Daerah
 - Hasil : Tersedianya Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 10.903.514,00 atau 82,30%.
 - b. Verifikasi Perubahan kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 - 2021.
 - Masukan : Dana Rp.119.952.065,00
 - Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021.
 - Hasil : Tersedianya Dokumen Perubahan Kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.1.863.958,00 atau 1,55%.
5. PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI
 - a. Pengembangan Sistem Informasi Data Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp. 88.686.759,00
 - Keluaran : Data sistem informasi perencanaan Pembangunan Daerah.
 - Hasil : Data Sistem informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 86.976.000,00 atau 98,07%.
6. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
 - Masukan : Dana Rp. 181.945.300,00
 - Keluaran : Jumlah Dokumen RKPD Kabupaten Badung Tahun 2019 sebanyak 85 buku
 - Hasil : Persentase kesesuaian antara RKPD Dengan RPJMD,dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.162.756.550,00 atau 89,45%.
 - b. Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp. 181.422.660,00
 - Keluaran : Berita Acara hasil Musrenbang RKPD kab. Badung
 - Hasil : Data/dokumen bahan penyusunan rancangan akhir dokumen RKPD Kabupaten , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 144.466.010,00 atau 79,63%.

- c. Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp. 16.068.700,00
 - Keluaran : Jumlah Buku Laporan Realisasi Pelaksanaan Program Pembangunan Di Kabupaten Badung
 - Hasil : Jumlah Buku Laporan Realisasi Program Pembangunan di Kabupaten Badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 10.165.300,00 atau 63,26%.
- d. Penyelarasan Dokumen Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
 - Masukan : Dana Rp. 27.326.600,00
 - Keluaran : Tersusunnya berita acara hasil musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan
 - Hasil : Tersedianya data sesuai dengan Prioritas Pembangunan Daerah sebagai bahan Musrenbang RKPD dan bahan Penyusunan RKPD Kabupaten RKPD Kabupaten , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 25.474.000,00 atau 93,22%
- e. Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah
 - Masukan : Dana Rp. 171.854.500,00
 - Keluaran : Berita Acara hasil kesepakatan forum SKPD
 - Hasil : Data/dokumen bahan pembahasan pada pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 117.297.900,00 atau 68,25%.
- f. Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
 - Masukan : Dana Rp. 1.926.405.400,00
 - Keluaran : Terlaksananya Sinergi Penanggulangan Kemiskinan
 - Hasil : Terwujudnya Laporan Hasil Sinergi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Badung , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 1.876.682.200.000,00 atau 97,42%.
- g. Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019
 - Masukan : Dana Rp. 81.293.400,00
 - Keluaran : Jumlah Dokumen Perubahan RKPD Kab. Badung Tahun 2019.
 - Hasil : Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD target kinerja 100%, terealisasi Rp. 57.205.900,00 atau 70,37%.
- h. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
 - Masukan : Dana Rp. 831.182.100,00
 - Keluaran : Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala

daerah Tahun 2018 yang tersusun.

- Hasil : Jumlah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah Tahun 2018 yang tersusun , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 829.338.600,00 atau 99,78%.
- i. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik
 - Masukan : Dana Rp. 10.122.300,00
 - Keluaran : Jumlah Dokumen laporan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD
 - Hasil : Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RPJMD, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 9.649.800,00 atau 95,33%.
- j. Pembahasan RKA Perangkat Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
 - Masukan : Dana Rp. 104.675.044,00
 - Keluaran : Terbahasnya Dokumen RKA perangkat Daerah Perubahan APBD tahun Anggaran 2019
 - Hasil : Tersedianya acuan dalam penyusunan rencana perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 93.563.974,00 atau 89,39%.
- k. Pembahasan RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020
 - Masukan : Dana Rp. 246.991.813,00
 - Keluaran : Terbahasnya Dokumen RKA Perangkat Daerah APBD Tahun Anggaran 2020
 - Hasil : Tersediannya Acuan Penyusunan Rencana APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2020, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 219.817.700,00 atau 89,00%.
- l. Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020
 - Masukan : Dana Rp. 63.963.845,00
 - Keluaran : Tersusunnya dokumen kebijakan umum APBD Tahun Anggaran 2020.
 - Hasil : Tersediannya acuan untuk Penyusunan Rencana APBD Tahun Anggaran 2020., dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 47.758.635,00 atau 74,67%.
- m. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020
 - Masukan : Dana Rp. 151.981.226,00
 - Keluaran : Tersusunnya dokumen prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2020.

- Hasil : Tersedianya Acuan untuk penyusunan rencana APBD Tahun Anggaran 2020, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.69.963.838,00 atau 46,03%.
- n. Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- Masukan : Dana Rp. 49.123.006,00
 - Keluaran : Tersusunya dokumen perioritas dan plafon anggaran sementara Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
 - Hasil : Tersedianya Acuan untuk penyusunan rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.45.828.086,00 atau 93,29%.
- o. Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
- Masukan : Dana Rp. 28.698.636,00
 - Keluaran : Tersusunya dokumen kebijakan umum Perubahan APBD tahun anggaran 2019.
 - Hasil : Tersedianya Acuan untuk penyusunan PPAS perubahan APBD Tahun Anggaran 2019, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.26.856.384,00 atau 93,58%
- p. Pengendalian dan Evaluasi RKPD Kabupaten Badung
- Masukan : Dana Rp. 188.946.178,00
 - Keluaran : Tersusunya laporan pengendalian dan evaluasi RKPD kab. Badung.
 - Hasil : Tersedianya acuan dalam rangka penyusunan RKPD Kab. Badung., dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.179.635.614,00 atau 95,07%
- q. Verifikasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
- Masukan : Dana Rp. 1.904.440.002,00
 - Keluaran : Dokumen hasil verifikasi rancangan rencana kerja perangkat daerah.
 - Hasil : Terlaksananya verifikasi dokumen rancangan rencana kerja perangkat daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.1.887.499.134,00 atau 99,11%
- r. SIMDA terintegrasi
- Masukan : Dana Rp. 314.164.422,00
 - Keluaran : Sistim Aplikasi Perencanaan Daerah dan Pengembangan Pembagunan Daerah yang terintegrasi.

- Hasil : Jumlah pengguna Sistem Aplikasi SIMDA Terintegrasi, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.307.235.700,00 atau 97,79%
- s. Pengelolaan Teknis dan Pemutakhiran SIPD
 - Masukan : Dana Rp. 71.944.503,00
 - Keluaran : tersusunnya Data Sistem Informasi Perencanaan Daerah
 - Hasil : Terwujudnya Data Sistem Informasi Perencanaan Daerah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.71.665.900,00 atau 99,61%
- t. Penyusunan Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung Tahun 2016-2021
 - Masukan : Dana Rp. 2.035.597.930,00
 - Keluaran : Tersusunnya Dokumen Perubahan Kedua RPJMD Kabupaten Badung 2016-2021 .
 - Hasil : Terwujudnya acuan Muatan RPJMD yang dijadikan dalam Penyusunan Dokumen RKPD Setiap Tahun , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.1.647.399.608,00 atau 80,93%
- u. Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Pusat dengan Daerah dan Musrenbangnas.
 - Masukan : Dana Rp. 181.446.800,00
 - Keluaran : Tersusunnya Rekapitulasi usulan prioritas pembangunan nasional dalam penyusunan RKP dan dokumen usulan program / kegiatan prioritas Kabupaten Badung
 - Hasil : Terwujudnya Data Usulan program dan Kegiatan pembangunan daerah sebagai bahan pembahasan pada Musrenbangnas RKP, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.165.751.500,00 atau 91,35%
- v. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pengembangan SDM
 - Masukan : Dana Rp. 50.247.560,00
 - Keluaran : Terlaksananya kegiatan sinkronisasi Perencanaan Pembangunan
 - Hasil : Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang sinkron , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.44.575.900,00 atau 88,71%
- w. Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp. 7.026.201,00
 - Keluaran : Terlaksananya Dokumen Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung

- Hasil : Terwujudnya Standarisasi Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp1.765.300,00 atau 25,12%
- x. Penyusunan Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp. 57.267.164,00
 - Keluaran : Terlaksananya Dokumen Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung
 - Hasil : Terwujudnya Dokumen dan Kalkulator Analisis Standar Belanja Daerah Kabupaten Badung , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.54.252.520,00 atau 94,74%
- y. Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana APBN di Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp. 50.135.091,00
 - Keluaran : Buku Laporan Realisasi Dana APBN dan Buku Hasil Monitoring Dana APBN
 - Hasil : Terhimpunnya Laporan Fisik dan Keuangan dari Kegiatan-kegiatan di Kabupaten Badung , dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp. 49.874.471,00 atau 99,48%
- 7. PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
 - a. Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
 - Masukan : Dana Rp.70.770.241,00
 - Keluaran : Perangkat Daerah (PD)yang diverifikasi dan sinkronisasikan program dan kegiatannya.
 - Hasil : Laporan hasil kegiatan perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Sumber daya Alam, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.69.596.868,00 atau 98,34%
 - b. Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pertanian dan Sumber Daya Alam
 - Masukan : Dana Rp. 40.326.591,00
 - Keluaran : Jumlah perangkat daerah (PD) yang disinkronisasikan dan dievaluasi pelaksanaan pada program/kegiatan pertanian dan sumber daya alam.
 - Hasil : Laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pertanian dan sumber daya alam, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.39.743.016,00 atau 98,55%

- c. Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pengembangan Dunia Usaha
 - Masukan : Dana Rp. 4.541.945,00
 - Keluaran : Terlaksananya sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Dunia Usaha.
 - Hasil : Laporan hasil sinkronisasi dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan Dunia Usaha, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.4.188.411,00 atau 92,22%
8. PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM
- a. Sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
 - Masukan : Dana Rp. 68.670.601,00
 - Keluaran : Terlaksananya sinkronisasi Perencanaan Infrastruktur wilayah..
 - Hasil : Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat., dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.61.601.742,00 atau 89,71%
 - b. Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah
 - Masukan : Dana Rp. 10.905.524,00
 - Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi perencanaan infrastruktur wilayah.
 - Hasil : Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi perencanaan infrastruktur Wilayah, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.4.822.500,00 atau 44,22%
 - c. Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - Masukan : Dana Rp.5.804.210,00
 - Keluaran : Terlaksananya monitoring dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi..
 - Hasil : Terwujudnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.3.521.300,00 atau 60,67%
9. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG.
- a. Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah
 - Masukan : Dana Rp.191.203.500,00
 - Keluaran : Terlaksananya koordinasi perencanaan pengembangan wilayah di Kabupaten Badung
 - Hasil : Perencanaan yang terkoordinasi, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.131.094.300,00 atau 68,56%

- b. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp.3.916.100,00
 - Keluaran : Laporan Monitoring dan Evaluasi pengembangan wilayah di Kab. Badung.
 - Hasil : Tersedianya data eksisting, identifikasi dan permasalahan pengembangan wilayah di Kab. Badung. dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.1.987.700,00 atau 50,76%
- c. Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung
 - Masukan : Dana Rp.400.000.000,00
 - Keluaran : Tersedianya Dokumen Kajian Evaluasi dan Penilaian RTRW Kab. Badung.
 - Hasil : Terlaksananya penataan Ruang di Kab. Badung, dengan target kinerja 100%, terealisasi Rp.400.000.000,00 atau 100%

Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Hambatan dan kendala dalam Belanja Barang dan Jasa sehingga ada beberapa kegiatan yang realisasinya dibawah 75 % yaitu :

1. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Kode Rekening 4.03.4.03.01.01.02 dengan anggaran sebesar Rp. 398.524,000,00 realisasi sebesar Rp.262.839.105,00 atau 65,95%, dikarenakan pada belanja koneksi internet adanya penurunan bandwith yang semula 20 Mbps menjadi 15 Mbps dan untuk belanja telepon disesuaikan dengan penggunaan.
2. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional, Kode Rekening 4.03.4.03.01.01.06 dengan anggaran sebesar Rp. 18.100.000,00 realisasi sebesar Rp.12.174.200,00 atau 65,95%, dikarenakan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan.
3. Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman, Kode Rekening 4.03.4.03.01.01.17 dengan anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 realisasinya sebesar Rp. 12.840.000,00 atau 57,07%, dikarena sesuai dengan kunjungan kerja dari daerah/tamu yang datang ke Bappeda Kabupaten Badung.
4. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, Kode Rekening 4.034.03.01.01.02.24. dengan anggaran sebesar Rp. 164.397.000,00 realisasinya sebesar Rp. 110.978.179,00 atau 67,51%, dikarena disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan.

5. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala meubeleir, Kode Rekening 4.034.03.01.01.02.29. dengan anggaran sebesar Rp. 13.550.000,00 realisasinya sebesar Rp. 8.300.000,00 atau 61,25%, dikarena dikarenakan disesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan yang ada.
6. Kegiatan Verifikasi Perubahan kedua Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021, Kode Rekening 4.034.03.01.01.07.02. dengan anggaran sebesar Rp. 119.952.065,00 realisasinya sebesar Rp. 1.863.958,00 atau 1,55%, karena verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Kedua Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016 – 2021 tidak bisa dilaksanakan mengingat Perda Perubahan Kedua RPJMD Tahun 2016 – 2021 yang merupakan pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Kedua Renstra tersebut, baru ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2019, sehingga verifikasi terhadap dokumen tersebut akan dilaksanakan pada Tahun 2020
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Realisasi Program Pembangunan Di Kabupaten Badung, Kode Rekening 4.034.03.01.01.21.12. dengan anggaran sebesar Rp. 16.068.700,00 realisasinya sebesar Rp. 10.165.300,00 atau 63,26% dikarena :
 - Belanja cetak buku Laporan realisasi Pembangunan Semester I T.A. 2019 hanya direalisasikan 29 Buku.
 - Belanja makanan dan minuman rapat untuk menyusun buku laporan realisasi semester I T.A. 2019 tidak direalisasikan, hal ini disebabkan karena untuk semester I T.A. 2019 tidak dilaksanakan paparan laporan realisasi Program Pembangunan hanya menyetorkan laporan ke Propinsi.
8. Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah, Kode Rekening 4.034.03.01.01.21.26 dengan anggaran sebesar Rp. 171.854.500,00 realisasinya sebesar Rp. 117.297.900,00 atau 68,25%, disebabkan karena uang lembur dan makan dan minuman berkurang kena efisiensi, sedangkan jasa dekorasi sudah disiapkan dibagian umum sekretariat.
9. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019, Kode Rekening 4.034.03.01.01.21.35 dengan anggaran sebesar Rp. 81.293.400,00 realisasinya sebesar Rp. 57.205.900,00 atau 70,37% dikarenakan :
 - Uang lembur total dikembalikan ke kas daerah sebesar 100% dan konsumsi kegiatan kembali ke kas daerah sebesar 85%.sehingga tidak dilaksanakan karena tidak ada melakukan verifikasi usulan perubahan RKPD Perangkat Daerah sebagai dampak dari tidak tercapainya target pendapatan tahun 2019.

10. Kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2020, Kode Rekening 4.034.03.01.01.21.45 dengan anggaran sebesar Rp. 63.963.845,00 realisasinya sebesar Rp. 47.758.635,00 atau 74,67% karena adanya rasionalisasi anggaran belanja cetak dan belanja penggandaan beberapa dokumen untuk efisiensi anggaran.
11. Kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2020, Kode Rekening 4.034.03.01.01.21.46 dengan anggaran sebesar Rp. 151.981.226,00 realisasinya sebesar Rp. 69.963.838,00 atau 46,03% karena
 - Pekerjaan penyusunan dokumen dimaksud dapat diselesaikan pada jam kerja sehingga tidak perlu dilemburkan.
 - Adanya rasionalisasi anggaran belanja cetak dokumen tersebut untuk efisiensi anggaran.
12. Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Badung, Kode Rekening 4.034.03.01.01.21.87 dengan anggaran sebesar Rp. 7.026.201,00 realisasinya sebesar Rp. 1.765.300,00 atau 25,12% karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang sudah terlaksana 100%
13. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Infrastruktur Wilayah, Kode Rekening 4.034.03.01.01.24.04 dengan anggaran sebesar Rp. 10.905.524,00 realisasinya sebesar Rp. 4.822.500,00 atau 44,22%.karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang sudah terlaksana 100%
14. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kode Rekening 4.034.03.01.01.24.07. dengan anggaran sebesar Rp. 5.804.210,00 realisasinya sebesar Rp.3.521.300,00 atau 60,67%, Karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang sudah terlaksana 100%
15. Kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Kode Rekening 4.034.03.01.01.27.02 dengan anggaran sebesar Rp. 191.203.500,00 realisasinya sebesar Rp.131.094.300,00 atau 68,56%, Karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang sudah terlaksana 100%
16. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Wilayah di Kabupaten Badung ,Kode Rekening 4.034.03.01.01.27.03 dengan anggaran sebesar Rp. 3.916.100,00 realisasinya sebesar Rp.1.987.700,00 atau 50,76% karena efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut yang sudah terlaksana 100%

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Kabupaten Badung tahun 2019 adalah sebagai berikut:

- Basis Akrua (*accrual basis*) untuk penyusunan Neraca
Aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2019 adalah sebagai berikut:

A. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

UNSUR- UNSUR NERACA :

1. ASET

I. ASET LANCAR

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi.

I.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/ dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat sebesar nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

I.2. Belanja dibayar di muka

Belanja dibayar di muka merupakan penurunan aktiva yang digunakan untuk uang muka pembelian barang atau jasa dan belanja yang maksud penggunaannya akan dipertanggungjawabkan kemudian.

I.3. Piutang Lainnya

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

I.4. Persediaan

Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

II. ASET TETAP

A. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

B. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan barang baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap meliputi :

- Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin, dan alat olahraga yang sama dengan atau kurang dari Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan
- Pengeluaran untuk Bangunan dan Gedung, yang sama dengan atau kurang dari Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

C. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap sebagaimana dimaksud dalam point (B) dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Biaya ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung

(perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai Jalan, Irigasi, Jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan

untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Bila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasi sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

7. Akumulasi Penyusutan

Depresiasi / penyusutan atas Aktiva Tetap sampai dengan 31 Desember 2018 belum diberlakukan.

III. ASET LAINNYA

Aset lainnya adalah aset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lain-lain.

1. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

2. Kemitraan

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

3. Aset Tidak Berwujud

Aset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah.

4 Aset Lain-lain

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah. Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan sebesar nilai perolehannya.

IV. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

I. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

IV.1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

IV.2. Hutang Jangka Pendek Lainnya

Hutang jangka pendek lainnya, yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu hutang jangka pendek diatas, adalah kewajiban yang harus

dilunasi oleh Pemerintah Provinsi Bali dan penambahan aset yang diperoleh dari penerimaan hak yang belum saatnya diterima dan akan dipertanggungjawabkan kemudian. Hutang jangka pendek lainnya dibukukan sebesar nilai nominal.

V. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir laporan perubahan ekuitas.

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

I. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada Kas Daerah. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan seluruhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah. Pengembalian atau koreksi atas pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan maupun periode sebelumnya, dicatat sebagai pengurang pendapatan.

II. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi beban daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu : belanja operasi dan belanja modal. Belanja Operasi diklasifikasikan atas : belanja pegawai dan belanja barang. Belanja modal diklasifikasikan atas : belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

4.5. Kebijakan akuntansi tertentu

Kebijakan Akuntansi dari suatu entitas pelaporan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang spesifik dan metode-metode penerapan prinsip-prinsip tersebut yang dinilai oleh manajemen dari entitas tersebut sebagai yang paling sesuai dengan kondisi yang ada untuk menyajikan secara wajar posisi keuangan, perubahan yang terjadi pada posisi keuangan, dan hasil operasi sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan karena itu telah diadopsi untuk pembuatan laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Tiga pertimbangan pemilihan untuk penerapan kebijakan akuntansi yang paling tepat dan penyiapan laporan keuangan oleh manajemen:

1. Pertimbangan Sehat

Ketidakpastian melingkupi banyak transaksi. Hal tersebut harusnya diakui dalam penyusunan laporan keuangan. Sikap hati-hati tidak membenarkan penciptaan cadangan rahasia atau disembunyikan.

2. Substansi Mengungguli Bentuk

Transaksi dan kejadian lain harus dipertanggungjawabkan dan disajikan sesuai dengan hakekat transaksi dan realitas kejadian, tidak semata-mata mengacu bentuk hukum transaksi atau kejadian.

3. Materialitas

Laporan keuangan harus mengungkapkan semua komponen yang cukup material yang mempengaruhi evaluasi atau keputusan-keputusan.

Laporan keuangan harus jelas dan dapat dimengerti, berdasar pada kebijakan akuntansi yang berbeda di antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain, dalam satu negara maupun antar negara. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan tersebut dapat dimengerti. Pengungkapan kebijakan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Pengungkapan hal ini sangat membantu pemakai laporan keuangan, karena kadang-kadang perlakuan yang tidak tepat atau salah digunakan untuk suatu komponen neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, atau laporan lainnya terbias dari pengungkapan kebijakan terpilih.

BAB V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

PENJELASAN AKUN-AKUN LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA) PENDAPATAN DAN BELANJA

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1.1. PENDAPATAN – LRA

Jumlah Pendapatan-LRA dalam Tahun Anggaran 2019 dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 16.188.551,81 sedangkan realisasi pendapatan-LRA tahun 2018 sebesar Rp. 12.727.021,37

Perbandingan Realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2019 dan 2018 sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai berikut:

Tabel 5.1 Realisasi Pendapatan-LRA Per 31 Desember 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi 2019	%	Realisasi 2018
a.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37
	Jumlah	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37

Jumlah pendapatan tersebut, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah-LRA, target anggaran setelah perubahan 2019 sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 16.188.551,81 sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2018 sebesar Rp. 12.727.021,37 Rincian atas Realisasi PAD-LRA tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Lain-lain PAD yang sah – LRA	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37
	Jumlah	0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37

Realisasi masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah-LRA Tahun 2019.

Gambaran angka realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LRA secara terperinci adalah sebagai berikut:

a.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA dengan target anggaran setelah perubahan sebesar Rp. 0,00 realisasi penerimaan sebesar Rp. 16.188.551,81 Sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 12.727.021,37

Rincian atas penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LRA sebagai berikut:

Tabel 5.3 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro – LRA	0,00	6.734.427,81	0,00	5.535.682,37
2	Pendapatan dari Pengembalian-LRA	0,00	9.163.720,00	0,00	7.161.339,00
3	Lain-lain PAD yang sah	0,00	290.404,00	0,00	30.000,00
Jumlah		0,00	16.188.551,81	0,00	12.727.021,37

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah berupa

- a. Jasa Giro Pemegang Kas dengan target anggaran sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 6.734.427,81 atau 0,00 %. Mengalami kenaikan dari tahun 2018 yang teralisasi sebesar Rp. 5.535.682,37

Berikut rincian penerimaan Jasa Giro Pemegang Kas tahun 2019
Tabel.5.4 Penerimaan Jasa Giro th. 2019 dan th. 2018

No	Bulan	Realisasi 2019 (Rp.)	Realisasi 2018 (Rp.)
1	Januari	465.053,00	699.239,14
2	Pebruari	540.485,12	454.088,77
3	Maret	735.072,26	280.328,69
4	April	523.828,59	360.437,57
5	Mei	349.092,50	495.973,06
6	Juni	100.517,29	538.354,01
7	Juli	514.234,22	712.492,67
8	Agustus	720.155,03	233.065,79
9	September	592.975,67	133.699,51
10	Oktober	868.327,97	432.650,03
11	Nopember	633.398,59	703.136,26
12	Desember	691.287,57	492.216,87
	JUMLAH	6.734.427,81	5.535.682,37

Realisasi penerimaan Jasa Giro sebesar Rp. 6.734.427,81 merupakan jumlah penerimaan Jasa giro selama tahun anggaran 2019. Yang mana semua penerimaan Jasa Giro tersebut di AUTO DEBET dengan dikeluarkannya Nota Debet oleh pihak bank.

- b. Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp. 9.163.720,00 terdiri dari :

* Pengembalian Kelebihan setor PPh pasal 21 dari bulan Januari s.d Desember 2019 karena perubahan PTKP atas PMK No. 101/PMK/010/2016 untuk gaji bulan Januari sampai bulan Desember 2019 Rp. 9.163.720,00

- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 290.404,00

5.1.2 BELANJA

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran satuan kerja.

Belanja dengan target anggaran sebesar Rp. 29.268.988.891,00 realisasinya sebesar Rp. 27.370.417.276,15 atau 93,51%. Mengalami penurunan dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 28.377.104.674,00 . Belanja di Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari Belanja Operasi dan Belanja Modal. Berikut rincian belanja tahun 2019 :

Tabel.5.5 Belanja th.2019 dan tahun 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
a.	Belanja Operasi	29.268.988.891,00	27.370.417.276,15	93,51	27.397.066.514,00
b.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	980.038.160,00
	Jumlah Belanja	29.268.988.891,00	27.370.417.276,15	83,32	28.377.104.674,00

1. Belanja Operasi

Target anggaran sebesar Rp. 29.268.988.891,00 terealisasi sebesar Rp. 27.370.417.276,15 atau 93,51% mengalami penurunan sebesar Rp. 26.649.237,90 dibandingkan realisasi belanja tahun 2018 yang besarnya Rp. 27.397.066.514,00

Rincian atas jumlah Belanja Operasi tersebut sebagai berikut :

Tabel 5.6 Realisasi Belanja Operasi Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Pegawai	23.610.291.791,00	22.871.212.303,00	96,87	17.555.122.833,00
2	Belanja Barang dan Jasa	5.658.697.100,00	4.499.204.973,15	79,51	9.841.943.681,00
	Jumlah	29.268.988.891,00	27.370.417.276,15	93,51	27.397.066.514,00

Gambaran realisasi Belanja Operasi secara terperinci adalah sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Akun ini menggambarkan Belanja Pegawai yang meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Daerah dan Tambahan Penghasilan PNS.

Belanja Pegawai, terealisasi Rp. 22.871.212.303,00 dari anggaran Rp. 23.610.291.791,00 atau 96,87%, Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 17.555.122.833,00

b) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa, terealisasi Rp. 4.499.204.973,15 dari anggaran Rp. 5.658.697.100,00 atau 79,51% mengalami penurunan dari realisasi tahun 2018 yang terealisasi sebesar Rp. 9.841.943.681,00.

Tabel 5.7 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

No	Uraian	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	%	Realisasi 2018 (Rp)
1	Belanja Bahan Pakai Habis	639.285.096,00	551.572.508,00	86,28	627.629.228
2	Belanja Bahan/Material	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja Jasa Kantor	1.590.869.700,00	1.322.767.480,000	83,15	1.273.415.454
3	Belanja Premi Asuransi	31.138.560,00	28.143.000,00	90,38	21.447.000
4	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	138.310.000,00	78.965.379,00	57,09	93.703.800
5	Belanja Cetak dan Penggandaan	885.169.982,00	634.232.645,00	71,76	560.721.500
6	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0,00	0	0	46.460.000
7	Belanja Makanan dan Minuman	649.627.000,00	455.515.000,00	70,12	499.088.000
8	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari tertentu	0,00	0	0,00	1.250.000
9	Belanja Perjalanan Dinas	976.732.762,00	891.393.961,15	91,26	2.051.649.699
10	Belanja Pemeliharaan	138.764.000,00	116.215.000,00	83,75	150.229.000
11	Belanja Jasa Konsultansi	400.000.000,00	400.000.000,00	100	507.110.000
12	Belanja Honorarium PNS	0,00	0	0,00	3.948.040.000
13	Belanja Jasa Narasumber//Tenaga Ahli	208.80000,00	20.400.000,00	97,70	61.200.000
	Jumlah	5.658.697.100,00	4.499.204.973,15	79,51	9.841.943.681

2. Belanja Modal

Pada Bappeda tidak mengalokasikan anggaran terhadap belanja modal untuk tahun Anggaran 2019, sehingga adanya efisien anggaran karena penggunaan anggaran pada perencanaan program prioritas lebih dioptimalkan ke dalam anggaran belanja operasi.

5.2 LAPORAN OPERASIONAL

5.2.1 PENDAPATAN LO

Pendapatan Laporan Operasional (basis akrual) adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Saldo Pendapatan LO Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.024.831,81 Realisasi Pendapatan LO Bappeda Kabupaten Badung tahun 2018 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.10 Rincian Pendapatatan LO Tahun 2019 dan tahun 2018

No	URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
1	PENDAPATAN-LO	7.024.831,81	5.565.682,37
	a. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	7.024.831,81	5.565.682,37

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut.

A. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO

Saldo Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO Bappeda Kabupaten Badung pada Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 7.024.831,81.

Tabel 5.11 Rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Lain-lain PAD yang sah – LO	7.024.831,81	5.565.682,37
Jumlah	7.024.831,81	5.565.682,37

Saldo masing-masing jenis PAD TA. 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut

URAIAN	Saldo 2019	Saldo 2018
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.024.831,81	5.565.682,37
Jumlah	7.024.831,81	5.565.682,37

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp. 7.024.831,81.

5.2.2 Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2019 terinci sebagai berikut :

Tabel 5.12 .Rincian Beban tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
BEBAN	27.958.233.621,15	28.548.740.585,00
Beban Pegawai	22.604.838.738,00	17.985.138.938,00
Beban Barang dan Jasa	4.116.355.207,15	9.348.393.309,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.237.039.676,00	1.215.208.338,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung pada tahun 2019 terdapat beban sebesar Rp. 27.958.233.621,15 mengalami penurunan sebesar Rp. 590.506.963,85 dari realisasi tahun 2018 Rp. 28.548.740.585,00. Beban disini berupa beban operasi yang terdiri dari :

- a. Beban Pegawai terealisasi Rp. 22.604.838.738,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 4.619.699.800,00 atau 25,69% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 17.985.138.938,00

Beban Pegawai – LO adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas untuk pegawai sebesar Rp. 22.604.838.738,00 Dalam LRA saldo belanja pegawai sebesar Rp. 22.871.212.303,00 sedangkan dalam LO saldo beban pegawai – LO sebesar Rp. 22.604.838.738,00 hal ini disebabkan :

Saldo belanja pegawai LRA (SAP)	Rp. 22.871.212.303,00
- Beban uang makan, TPP dinamis dan TPP kinerja 2018	Rp. 430.016.105,00 -
	Rp. 22.441.196.198,00
- Beban Uang makan	Rp. 48.820.000,00
- Beban TPP Dinamis Absensi	Rp. 114.822.540,00
	_____ +
	Rp. 163.642.540,00 +
Beban Pegawai- LO	Rp. 22.604.838.738,00

- b. Beban Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp. 4.116.355.207,15 terdiri dari :

Tabel 5.13 .Rincian Beban tahun 2019

URAIAN	SALDO 2019
BEBAN BARANG DAN JASA	4.116.355.207,15
Beban persediaan	1.641.195.953,00
Beban jasa	1.388.584.914,00
Beban pemeliharaan	195.180.379,00
Beban perjalanan dinas	891.393.961,15

- c. Beban Penyusutan dan Amortisasi terealisasi sebesar Rp. 1.237.039.676,00 mengalami kenaikan Rp. 21.831.338,00 atau 1,80% dari realisasi tahun 2018 sebesar Rp. 1.215.208.338,00.

5.2.3 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non Operasional adalah Kegiatan yang terlaksana di luar kegiatan pokok

5.2.4 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas yang bersangkutan.

5.3 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

5.1.8 Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 5.14. Rincian Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2019 dan tahun 2018

URAIAN	SALDO 2019	SALDO 2018
EKUITAS AWAL	11.439.434.340,00	12.536.478.329,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(27.951.208.789,34)	(28.543.174.902,63)
DAMPAK KOMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /KESALAHAN MENDASAR :		
Koreksi Nilai Persediaan		(897.150.612,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (Piutang)		30.286.125,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Tetap)		(135.710,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (Aset Lainnya)		(51.246.542,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	27.354.228.724,34	28.364.377.652,63
EKUITAS AKHIR	10.842.454.275,00	11.439.434.340,00

Ekuitas awal sebesar Rp. 11.439.434.340,00 yang merupakan saldo ekuitas th. 2018.

Surplus/Defisit LO terealisasi Rp.(27.951.208.789,34) mengalami penurunan dari realisasi th. 2018 sebesar Rp. (28.543.174.902,63).

Saldo Kewajiban untuk dikonsolidasikan tahun 2019 sebesar Rp. 27.354.228.724,34 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.010.148.928,29 dari saldo tahun 2018 sebesar Rp. 28.364.377.652,63 Ekuitas Akhir tahun 2019 sebesar Rp. 10.842.454.275,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 596.980.065,00 dari saldo tahun 2018 Rp. 11.439.434.340,00

5.4 NERACA

Neraca merupakan laporan keuangan yang mencakup aset kewajiban dan modal/ekuitas.

Berikut Total Aset Bappeda Kabupaten Badung per 31 Desember 2019 dibandingkan saldo per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

Komponen Aset terdiri dari :

5.1.9	ASET	Rp.	2019	Rp.	2018
	Aset Lancar	Rp.	11.163.026.675,00	Rp.	8.320.693.626,80
	a.Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	0,00	Rp.	0,00
	b.Piutang Pendapatan	Rp.	13.961.066,00	Rp.	23.124.786,00
	c.Persediaan	Rp.	13.017.000,00	Rp.	12.892.800
	Aset Tetap	Rp.	10.882.996.073,00	Rp.	12.004.784.305,00
	a.Peralatan dan mesin	Rp.	9.718.252.501,00	Rp.	10.225.433.501,00
	b.Gedung dan bangunan	Rp.	183.109.992,00	Rp.	183.109.992,00
	c.Aset Tetap Lainnya	Rp.	8.219.172.695,00	Rp.	8.219.172.695,00
	d.Akumulasi Penyusutan	Rp.	(7.237.539.115,00)	Rp.	(6.622.931.883,00)
	Aset Lainnya	Rp.	118.300.776,00	Rp.	233.552.220,00
	Aset Tidak Berwujud	Rp.	101.206.710,00	Rp.	233.552.220,00
	Aset Lain-lain	Rp.	17.094.066,00	Rp.	0,00

a). Kas Di Bendahara Pengeluaran

Jumlah tersebut merupakan saldo Kas pada Bendahara Pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019, yang terdiri dari :

Sisa Kas (Uang Persediaan/UP) di bendahara pengeluaran per tanggal 31 Desember 2019 telah disetor ke Kas Daerah dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) yaitu : STS UP Nomor : 17/STS/Bappeda/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 378.529.584,00
(Fotocopy STS terlampir).

Sehingga saldo Bank Bendahara Pengeluaran di Bank BPD Bali dengan no rek.009.01.05.00203-0 sebesar Rp. 0,00

b.) Persediaan Tahun 2019 **Rp. 13.017.000,00**

Rincian Persediaan tahun 2019 sebagai berikut
Tabel.5.15. Rincian Persediaan tahun 2019 dan tahun 2018

No	Persediaan	Saldo Awal (Rp.) Per 31 Des 2018	Mutasi		Saldo Akhir (Rp.) Per 31 Des 2019
			Tambah (Rp.)	Kurang (Rp.)	
1	Alat Tulis Kantor	876.300,00	178.061.808,00	177.937.608,00	1.000.500,00
2	Barang Cetak	12.016.500,00	478.580.375,00	478.580.375,00	12.016.500,00
Jumlah		12.892.800,00	656.642.183,00	656.517.983,00	13.017.000,00

Persediaan di Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari :

- 1. Persediaan Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 1.000.500,00 mengalami kenaikan dibandingkan persediaan tahun 2018 sebesar Rp. 876.300,00.
- 2. Persediaan Barang Cetak terealisasi Rp. 12.016.500,00 tidak mengalami penurunan maupun pengurangan

2. Aset Tetap **Rp. 10.885.402.323,00**

Jumlah tersebut merupakan nilai aktiva tetap Bappeda Kabupaten Badung .Berikut Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah di Bappeda tahun 2019 :

a) Tanah **Rp. 0,00**
b) Peralatan dan Mesin **Rp. 9.718.252.501,00**

Peralatan dan mesin tahun 2019 terealisasi sebesar Rp. 9.178.252.501,00 mengalami penurunan dari tahun 2018 yang terealisasi Rp. 10.225.433.501,00

Penurunan Peralatan dan Mesin tahun 2019 sebesar Rp. 507.181.000,00 disebabkan karena adanya reklasifikasi peralatan dan mesin yang rusak berat ke asset lainnya.

Mutasi Peralatan dan Mesin Tahun 2019:

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin Bappeda Kab. Badung periode 1 Januari 2019 s.d 31 Desember 2019, terinci sebagai berikut :

Tabel 5.16. Rincian Penambahan dan Pengurangan Peralatan dan Mesin tahun 2019

Saldo Akhir		Rp	9.718.252.501,00	Rp	10.225.433.501,00
		Tahun 2019		Tahun 2018	
Saldo Awal					
- Peralatan dan Mesin	Rp		10.225.433.501,00	Rp	9.245.531.051,00
Penambahan					
- Belanja Modal	Rp		-	Rp	980.038.160,00
- Hibah Papan Struktur	Rp		0,00	Rp	6.504.190,00
	Rp				
Jumlah	Rp		-	Rp	10.232.073.401,00
Pengurangan					
- Penghapusan peralatan dan mesin			507.181.000,00		
- Koreksi (ekstra)					
- Kapitalisasi	Rp		0,00		
- Koreksi (ekstra)	Rp		0,00		6.639.900,00
- Pengembalian Mobil				Rp	-
- Koreksi (ekstra)				Rp	0,00
Jumlah	Rp		507.181.000,00	Rp	0,00
Jumlah	Rp		9.718.252.501,00	Rp	10.225.433.501,00

c) Gedung dan Bangunan Rp. 183.109.992,00

Pada tahun 2019 gedung dan bangunan terealisasi Rp. 183.109.992,00 tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dibandingkan tahun 2018

d) Aset Tetap Lainnya Rp. 8.219.172.695,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung aset tetap lainnya terealisasi sebesar Rp.8.219.172.695,00. Tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018

g) Akumulasi Penyusutan Rp. (7.237.539.115,00)

Akumulasi Penyusutan tahun 2019 sebesar Rp. 7.237.539.115,00 mengalami kenaikan dibandingkan akumulasi penyusutan tahun 2018 sebesar Rp. 6.622.931.883,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset tetap sebagai berikut :

NO	URAIAN	NERACA 31 Des 2019	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2019	Akumulasi Penyusutan 31 Des 2018
1	Tanah	0,00	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	9.718.252.501,00	7.237.539.115,00	6.622.931.883,00
Jumlah		9.718.252.501,00	7.237.539.115,00	6.622.931.883,00

(Daftar penyusutan aset tetap tahun 2019 terlampir)

3. Aset Lainnya	Rp.	118.300.776,00
a) Tagihan Jangka Panjang	Rp.	0,00
b) Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	Rp.	0,00
c) Aset Tidak Berwujud	Rp.	101.206.710,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung Aset Lainnya terdiri dari Aset tidak berwujud yang nilainya pada tahun 2019 sebesar Rp. 101.206.710,00 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2018 sebesar Rp. 233.552.220,00

d) Aset Lain-lain	Rp.	17.094.066,00
-------------------	-----	---------------

Pada Bappeda Kabupaten Badung Aset Lain-lain merupakan reklasifikasi asset peralatan dan mesin yang rusak berat

5.1.10 KEWAJIBAN	Rp	185.820.640,00
1) Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	185.820.640,00
Kewajiban jangka pendek terdiri dari :		
a) Utang PFK	Rp.	0,00
b) Utang Bunga	Rp.	0,00
c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	Rp.	0,00
d) Pendapatan Diterima Dimuka	Rp.	0,00
e) Utang Beban	Rp.	185.820.640,00

Pada Bappeda Kabupaten Badung selama tahun 2019 kewajiban Jangka pendek lainnya terdiri dari utang beban. Selama tahun 2019 terdapat utang beban sebesar Rp. 185.820.640,00. Rincian utang beban tahun 2018 sbb :

NO	URAIAN	2019	2018
1	Utang Belanja Telepon	678.100,00	903.666,00
2	Utang Uang Makan PNS tgl. 1 s/d 31 Desember 2019	48.820.000,00	9.884.000,00
3	Pembayaran TPP Dinamis Absensi PNS tgl. 1 s/d 31 Desember 2019	114.822.540,00	22.098.180,00
4	Utang TPP Dinamis kinerja triwulan IV tahun 2019 untuk PNS	0,00	398.033.925,00
5	Utang Utang termin II (kedua) 50% dan Termin III (ketiga) sebesar 30% pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	0,00	400.000.000,00
6	Utang bunga Utang termin II (kedua) 50% dan Termin III (ketiga) sebesar 30% pekerjaan Penyusunan Kajian Evaluasi dan Penilaian Pelaksanaan RTRW Kabupaten Badung	0,00	4.000.000,00
7	Utang belanja kawat/faksimili/internet/intranet/TV kabel/TV satelit pada kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik bulan Nopember 2019	21.500.000,00	
Jumlah		185.820.640,00	834.919.771,00

5.1.11 EKUITAS

Rp. 10.842.454.275,00

1). Ekuitas

Rp. 10.842.454.275,00

Jumlah tersebut merupakan kekayaan bersih Bappeda Kabupaten Badung per tanggal 31 Desember 2019 yang dikelola oleh SKPD, yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Nilai ekuitas pada tahun 2019 sebesar Rp. 10.842.454.275,00 mengalami penurunan dibandingkan ekuitas tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp. 11.439.434.340,00. Adapun rinciannya sebagai berikut:

URAIAN	2019	2018
EKUITAS AWAL	11.439.434.340,00	12.536.478.329,00
SURPLUS/DEFISIT LO	(27.951.208.789,34)	(28.543.174.902,63)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
Koreksi Nilai Persediaan		(897.150.612,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (Piutang)	0,00	30.286.125,00
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Tetap)	0,00	(135.710,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya (aset Lainnya)	0,00	(51.246.542,00)
Koreksi Ekuitas Lainnya		
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	27.354.228.724,34	28.364.377.652,63
EKUITAS AKHIR	10.842.454.275,00	11.439.434.340,00

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, yang dijabarkan kedalam Peraturan Bupati Kabupaten Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Badung, nampak dengan jelas diuraikan Kedudukan, Tugas dan Fungsi Bappeda Kabupaten Badung.

Bappeda Kabupaten Badung merupakan unsur pelaksana perencanaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Bappeda Kabupaten Badung melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Selain itu pula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas juga menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.


4.1. Susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Badung

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung, bahwa susunan Organisasi Bappeda Kabupaten Badung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - c) Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Ekonomi;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha;
 - c) Sub Bidang Pertanian Dan Suberdaya Alam;

- d. Bidang Sosial Dan Budaya terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Sosial Dan Pemberdayaan Desa;
 - b) Sub Bidang Ketentraman Dan Ketertiban;
 - c) Sub Bidang Pengembangan Adat Dan Budaya;
- e. Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah terdiri dari :
 - a) Sub Bidang Infrastruktur Wilayah;
 - b) Sub Bidang Pengembangan Wilayah;
 - c) Sub Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi;
- f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia terdiri dari :
 - d) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - e) Sub Bidang Pendidikan Dan Kepemudaan;
 - f) Sub Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan;
- g. Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH



Adapun Struktur Organisasi Bappeda Kabupaten Badung berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

4.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu kunci untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Badung, baik menyangkut penyebaran antar satuan organisasi, kuantitas maupun tingkat kompetensinya.

Bappeda Kabupaten Badung terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang dengan jumlah pegawai pada Tahun 2019 sebanyak 87 orang sebagaimana nampak pada Tabel 1.1 dibawah ini.

Tabel 1.1
Data Jumlah Pegawai Bappeda
Kabupaten Badung Tahun 2019

No.	Sekretariat / Bidang	Jumlah Pegawai
1.	Sekretariat	37 Orang
2.	Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	11 Orang
3.	Bidang Sosial Dan Budaya	14 Orang
4.	Bidang Sarana Dan Prasarana Wilayah	13 Orang
5.	Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia	12 Orang
	Jumlah	87 Orang

Sedangkan jumlah pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2019 berdasarkan Eselonering, Status dan Golongannya tertuang pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung
Berdasarkan Eselonering Status dan Golongan
Tahun 2019

No	Eselonering, Status dan Golongan	Jumlah Pegawai
1.	Eselon : a. II b. III c. IV	1 Orang 4 Orang 16 Orang
2.	Golongan : a. PNS Golongan IV (Struktural) b. PNS Golongan III (Struktural) c. PNS Golongan IV (Non Struktural) d. PNS Golongan III (Non Struktural) e. PNS Golongan II f. PNS Golongan I	9 Orang 12 Orang 2 Orang 55 Orang 8 Orang 1 Orang

Selanjutnya tingkat kompetensi pegawai Bappeda Kabupaten Badung Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.3 dibawah ini.

Tabel 1.3
Data Keadaan Pegawai Bappeda Kabupaten Badung
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2019

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	S3	- Orang
2.	S2 (Pasca Sarjana)	32 Orang
3.	S1 (Sarjana)	43 Orang
4.	D2 (Diploma Dua)	1 Orang
5.	SMA	10 Orang
6.	SMP	- Orang
7.	SD	1 Orang
	Jumlah	87 Orang

BAB VII

Penutup

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun 2019 sebagai wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Bappeda Kabupaten Badung selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Bappeda Kabupaten Badung tahun yang berakhir 31 Desember 2019 , memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

